



**PENETAPAN**

Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **Mhd. Igunawan bin Jarno**, NIK 1404041206010002, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 11 Maret 2000, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Kuli Bangunan, Alamat Parit 7, Jalan Suhada II, Gang Al Jabar, RT 002 RW 003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Sarmiah binti Sukatno**, NIK 1404114509030002, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Junjangan, 05 September 2003, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parit 7, Jalan Suhada II, Gang Al Jabar, RT 002 RW 003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;  
Selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **08 Oktober 2023** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan **di rumah orang tua Pemohon II** yang

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Parit Lajer B, RT 029 RW 005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Sukatno** yang merupakan **Ayah** Pemohon II yang memberikan wakil kepada pemandu nikah yang bernama **Said Abdurani**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **Imam/Pemandu Nikah Mustaqim** dan **Eko Widodo** serta mahar berupa uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **gadis**;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di KUA Kecamatan setempat;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua pemohon II yang beralamat di Parit 7, Jalan Suhada II, Gang Al Jabar, RT 002 RW 003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Razka Raffasya bin Mhd. Igunawan**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 18 Desember 2023, Umur 1 tahun, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mhd. Igunawan bin Jarno**) dengan Pemohon II (**Sarmiah binti Sukatno**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 bulan Oktober tahun 2023 di Parit Lajer B, RT 029 RW 005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd. Igunawan NIK 1404041206010002 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmiah NIK 1404114509030002 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

1. **Eko Widodo bin Jarno**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Mhd. Igunawan** dan Pemohon II bernama **Sarmiah**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 08 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Rumah Orang tua Pemohon II di Parit Lajer B, RT 029,

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sukatno**, lalu Sukatno mewakili kepada Imam/Pemandu Nikah yang bernama Said Abdurani, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi sendiri dan Imam Mustaqim dengan maharnya Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk bukti pernikahan dan surat lainnya;

**2. Imam Mustaqim bin Jayusman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Mhd. Igunawan** dan Pemohon II bernama **Sarmiah**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 08 Oktober 2023 yang

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Rumah Orang tua Pemohon II di Parit Lajer B, RT 029, RW005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sukatno**, lalu Sukatno mewakilkan kepada Imam/Pemandu Nikah yang bernama Said Abdurani, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Eko Widodo dengan maharnya Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk bukti pernikahan dan surat lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.2 ). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2023 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal tempat tinggal di Parit 7, Jalan Suhada II, Gang Al Jabar, RT002, RW003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Sampai dengan sekarang, dan Pemohon I benar berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II benar berstatus Gadis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Eko Widodo bin Jarno** dan **Imam Mustaqim bin Jayusman**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2023 di Rumah Orang tua Pemohon II di Parit Lajer B, RT 029, RW005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukatno yang mewakilkan kepada Said Abdurani dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul dan disaksikan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama **Eko Widodo bin Jarno** dan **Imam Mustaqim bin Jayusman** dengan maharnya Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II Gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk bukti pernikahan dan surat lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Imam/Pemandu Nikah yang bernama Said Abdurani menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai belum dikaruniai orang, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2023 di rumah orang tua Pemohon II, di Parit Lajer B, RT029, RW005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mhd. Igunawan bin Jarno**) dengan Pemohon II (**Sarmiah binti Sukatno**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2023 di Rumah Orang tua Pemohon II di Parit Lajer B, RT 029, RW005, Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Permohon II untuk melaporkan Penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ZULFIKAR, S.H.I**

**AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. AMIR JAYA, S.H.I.I.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp170.000,00
Sumpah	Rp100.000,00
PNBP	Rp20.000,00

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi  
Meterai  
Jumlah  
(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah )

Rp10.000,00  
Rp10.000,00  

---

Rp390.000,00

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Tbh